

PEMKAB KEBUMEN SERAHKAN DANA HIBAH RP5,2 MILIAR UNTUK ORMAS DAN TEMPAT IBADAH



Sumber Gambar : <https://pengertiankompli.blogspot.com/2015/08/pengertian-hibah.html>

Isi Berita:

KEBUMEN || Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 mengalokasikan anggaran dana hibah sebesar Rp5.248.000.000,00 yang diberikan untuk sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan juga tempat ibadah.

Pemberian dana hibah diberikan secara simbolik oleh Bupati Arif Sugiyanto kepada masing-masing penerima di Pendopo Kabumian, Jumat (8/4) sore.

“Pemberian dana hibah ini adalah untuk penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan sarana keagamaan agar lebih berdaya dalam menjalankan program-program keumatan. Ini terus kita dorong agar lebih maju, dan lebih Semarak,” ujar Bupati.

Bupati berharap, dana hibah Rp5,2 Miliar itu bisa digunakan sebagai mana mestinya. Tidak disalahgunakan dan harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

“Pesan saya, selaras dengan program pemerintah perlu saya sampaikan sekaligus ingatkan kepada penerima bantuan hibah, agar melaksanakan prinsip tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib waktu,” tegas Bupati.

Bupati menyatakan, administrasi harus terpenuhi, peruntukan anggaran harus terinci, dan penyampaian pertanggungjawaban pun harus tepat waktu. Sebab, hibah tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berikut alokasi penerima bantuan hibah, yang terdiri dari :

1. Belanja Hibah Uang kepada badan, lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk dua organisasi, yaitu:
 - a. BAZNAS Kabupaten Kebumen
 - b. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen

2. Belanja Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk :
 - a. YPPNU
 - b. PD Aisyiyah
 - c. Pondok Pesantren Al Hidayah , Wonoyoso, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen
 - d. Pondok Pesantren Salafiyah, Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen
 - e. Pondok Pesantren Darussa'adah, Desa Kritig Kecamatan Petanahan.
3. Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.073.000.000,00 (tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) diperuntukan :
 - a. Hibah kepada 13 Gereja
 - b. Hibah kepada 4 Madrasah Diniyah
 - c. Hibah kepada 35 Masjid
 - d. Hibah kepada 62 Musholla
 - e. Hibah kepada 11 TPQ
 - f. Hibah kepada 1 Vihara

Selanjutnya, penerima hibah bisa segera mengajukan pencairan bantuan hibah dengan melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan hibah uang diberikan dengan cara Non Tunai (ditransfer) kepada rekening lembaga penerima hibah.

Reporter : Kacab Jateng

Editor : Indah

Sumber Berita :

1. <https://kebumen.sorot.co/berita-10449-pemkab-serahkan-dana-hibah-rp-52-miliar-untuk-ormas-dan-tempat-ibadah.html>, tanggal 9 April 2022
2. <https://bratapos.com/2022/04/11/pemkab-kebumen-serahkan-dana-hibah-rp52-miliar-untuk-ormas-dan-tempat-ibadah/>, tanggal 11 April 2022
3. <https://www.kebumenupdate.com/news/dana-hibah-untuk-ormas-dan-tempat-ibadah-di-kebumen-rp-52-miliar-berikut-rinciannya/>, tanggal 11 April 2022

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya,

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, antara lain menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- h. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi